



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alian Alias Rian Bin M Yusuf
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawaddah RT 09 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau dan Jalan Bengawan Solo RT 09 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alian Alias Rian Bin M Yusuf ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa Alian Alias Rian Bin M Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alian Als Rian Bin M. Yusuf bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP Tentang Pengeroyokan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, warna putih, merk Osella terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk Tripl3 terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah potongan besi yang panjangnya kurang lebih 12 cm, yang salah satu ujungnya berbentuk lancip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALIAN alias RIAN BIN M.YUSUF, bersama dengan Sdr. Darlis yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Lubuk Linggau Nomor : DPO/34/VI/2022/RESKRIM tanggal 24 Juni 2022 dan Ucok yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Lubuk Linggau Nomor : DPO/33/VI/2022/RESKRIM tanggal 24 Juni 2022 pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Jam 20.30 Wib saksi korban M.Imam Zarkasyi Al-Fannany Alias Imam Bin Lotfi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Putri Mayang Sari Alias Putri Binti Edi Suriadi menuju rumah saksi Putri yang berada di Kelurahan Ulak surung, karena sudah ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dan saksi Imam, kemudian setelah saksi Imam mengantar saksi Putri pulang kerumahnya dan hendak pulang menuju rumahnya, terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Darlis (DPO) dan Ucok (DPO) ditempat umum atau ditempat publik dapat melihatnya di pinggir jalan aspal jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau saksi korban IMAM yang sedang duduk diatas sepeda motornya dan terdakwa bersama-sama dengan sdr UCOK (DPO) dan Sdr. DARLIS (DPO) langsung mendekati IMAM dari arah belakang, setelah tiba di dekat saksi korban IMAM, dengan tenaga bersama terdakwa bersama dengan sdr UCOK (DPO) dan Sdr. DARLIS (DPO) dimana Sdr. UCOK (DPO) secara diam-diam dari arah belakang langsung memukul wajah atau kepala saksi korban IMAM dengan menggunakan potongan batu bata sebanyak satu kali, sehingga saksi korban IMAM waktu itu langsung terjatuh bersama motornya, dilanjutkan dengan terdakwa memukul wajah atau kepala saksi korban IMAM dengan tangannya, bersamaan dengan itu sdr UCOK (DPO)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memukul saksi korban IMAM dengan menggunakan batu bata kearah tubuh dan/atau badan saksi korban yang setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian Sdr. DARLIS DPO memukul wajah saksi korban IMAM dengan tangan kosong yang setidaknya-tidaknya sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) cm yang salah satu ujungnya lancip dari dalam saku depan celana terdakwa pakai dan langsung menusuk dahi dan kepala saksi korban IMAM masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit besi tersebut, kemudian terdakwa terus menusuk saksi korban imam kearah tubuh bagian belakang sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut dan sewaktu terdakwa menusuk saksi korban IMAM tersebut sdr UCOK (DPO) masih memukul dan menendang saksi korban IMAM kearah tubuh atau badan saksi korban IMAM setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian sdr UCOK (DPO) dan Sdr. DARLIS (DPO) langsung melarikan diri kearah pasar satelit, sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Darlis (DPO) dan Ucok (DPO) saksi korban M.Imam Zarkasyi Al-Fannany Alias Imam Bin Lotfi mengalami luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Dr. Sobirin Nomor : 33/VER/IGD/RS.Dr. Sobirin/VI/2022 tanggal 05 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada daerah dahi sebelah kanan bagian atas korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- b. Pada daerah dahi sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- c. Pada daerah kepala belakang sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter.
- d. Pada daerah leher belakang bagian bawah korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- e. Pada daerah bahu sebelah kanan bagian depan korban terdapat dua luka lecet yang pertama dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- f. Pada daerah punggung atas sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



koma satu centimeter.

- g. Pada daerah punggung atas sebelah kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- h. Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat dua luka lecet yang pertama dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter.
- i. Pada daerah punggung sebelah kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- j. Pada daerah punggung sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- k. Pada daerah punggung sebelah kiri bagian bawah korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- l. Pada daerah punggung sebelah kiri bagian bawah korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- m. Pada daerah pinggang belakang bagian tengah korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- n. Pada daerah pinggang belakang sebelah kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.

Bahwa terhadap saksi korban IMAM dilakukan penjahitan luka dan Luka korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALIAN alias RIAN BIN M.YUSUF, bersama dengan Sdr. Darlis yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Lubuk Linggau Nomor : DPO/34/VI/2022/RESKRIM tanggal 24 Juni 2022 dan Ucok yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Lubuk Linggau Nomor : DPO/33/VI/2022/RESKRIM tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar Jam 20.30 Wib saksi korban M.Imam Zarkasyi Al-Fannany Alias Imam Bin Lotfi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Putri Mayang Sari Alias Putri Binti Edi Suriadi menuju rumah saksi Putri yang berada di Kelurahan Ulak surung, karena sudah ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dan saksi Imam, kemudian setelah saksi Imam mengantar saksi Putri pulang kerumahnya dan hendak pulang menuju rumahnya, terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Darlis (DPO) dan Ucok (DPO) ditempat umum atau ditempat publik dapat melihatnya di pinggir jalan aspal jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau saksi korban IMAM yang sedang duduk diatas sepeda motornya dan terdakwa bersama-sama dengan sdr UCOK (DPO) dan Sdr. DARLIS (DPO) langsung mendekati IMAM dari arah belakang, setelah tiba di dekat saksi korban IMAM, dengan tenaga bersama terdakwa bersama dengan sdr UCOK (DPO) dan Sdr. DARLIS (DPO) dimana Sdr. UCOK (DPO) secara diam-diam dari arah belakang langsung memukul wajah atau kepala saksi korban IMAM dengan menggunakan potongan batu bata sebanyak satu kali, sehingga saksi korban IMAM waktu itu langsung terjatuh bersama motornya, dilanjutkan dengan terdakwa memukul wajah atau kepala saksi korban IMAM dengan tangannya, bersamaan dengan itu sdr UCOK (DPO) terus memukuli saksi korban IMAM dengan menggunakan batu bata kearah tubuh dan/atau badan saksi korban yang setidak-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian Sdr. DARLIS DPO memukul wajah saksi korban IMAM dengan tangan kosong yang setidak-tidaknya sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) cm yang salah satu ujungnya lancip dari dalam saku depan celana terdakwa pakai dan langsung menusuk dahi dan kepala saksi korban IMAM masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit besi tersebut, kemudian terdakwa terus menusuk saksi korban imam kearah tubuh bagian belakang sebanyak 6 (enam) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan besi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



tersebut dan sewaktu terdakwa menusuk saksi korban IMAM tersebut sdr UCOK (DPO) masih memukuli dan menendang saksi korban IMAM kearah tubuh atau badan saksi korban IMAM setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian sdr UCOK (DPO) dan Sdr. DARLIS (DPO) langsung melarikan diri kearah pasar satelit, sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Darlis (DPO) dan Ucok (DPO) saksi korban M.Imam Zarkasyi Al-Fannany Alias Imam Bin Lotfi mengalami luka dan dilakukan penjahitan luka dan tidak bisa beraktifitas dalam beberapa hari atau setidaknya-tidaknya lebih dari 3 (tiga) hari seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Khadijah Binti H. Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pengroyokan terhadap anak kandung saksi yang bernama M. Imam Zarkasyi Al-Fannany Als Imam Bin Lotfi pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 dikelurahan ulak surung;
- Bahwa pada saat terjadi pengroyokan tersebut saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi tahu karena ada orang yang menjemput saksi dirumah dan memberitahukan kalau anak saksi telah dikeroyok oleh orang dan sekarang berada di RS.Sobirin;
- Bahwa yang mengeroyok ada 3 (tiga) orang yang salah satunya terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya menurut anak saksi terdakwa mau memotong jalan anak saksi pada saat dijalan dan waktu itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara anak saksi dengan terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh korban akibat dari peristiwa pengroyokan tersebut adalah Anak saksi mengalami 5 (lima) luka tusuk pada tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian belakang, 1 (satu) luka terbuka pada kepala bagian atas, 6 (enam) luka lecet pada tubuh bagian belakang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengeroyok anak saksi dan saksi tahu dari teman anak saksi pelakunya namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa akibat dari pengroyokan tersebut mengganggu aktifitas anak saksi sehari-hari;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) centimeter, yang salah satu ujungnya berbentuk lancip, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, warna putih, merek Osella terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang warna cream merek TripL3 terdapat bercak darah saksi bisa mengenalinya kalau baju dan celana itu milik anak saksi, dan besi yang digunakan pelaku untuk melukai anak saksi;
 - Bahwa terjadinya saling motong jalan 2 (dua) minggu sebelum terjadi pengroyokan;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di RS. Sobirin saksi melihat anak saksi terluka dan sedang dijahit dan lukanya dibagian kepala, punggung dan badan;
 - Bahwa setahu saksi ada 9 (Sembilan) titik luka;
 - Bahwa dibagian kepala ada 1 (satu) luka tapi luka tersebut melebar;
 - Bahwa anak saksi dirawat inap sehari semalam di RS. Sobirin;
 - Bahwa penyebab dari luka robek pada korban adalah lemparan batu bata yang ada semennya dan ada juga luka karena pisau;
 - Bahwa saksi tidak tahu milik siapa pisau tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya korban memerlukan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk sembuh total;
 - Bahwa kegiatan sehari-hari korban menjaga kolam ikan dan 2 (dua) minggu sejak kejadian itu baru bisa melihat kolam;
 - Dalam waktu 2 (dua) minggu itu kepala anak saksi masih sering pusing;
 - Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan pelakunya;
 - Bahwa menurut orang-orang para pelaku tinggal disekitar pasar satelit;
 - Bahwa biaya yang dihabiskan untuk berobat sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. Imam Zarkasyi Al-Fannany Alias Imam Bin Lotfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman (dekat jembatan pertamina) Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya yang salah satunya terdakwa;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengroyokan terhadap saksi dengan cara terdakwa bersama-sama dua temannya memukuli, menendang dan melakukan penusukan terhadap saksi;
- Bahwa yang saksi rasakan para pelaku ada memukuli saksi dengan menggunakan batu, serta menusuk saksi dengan menggunakan besi;
- Bahwa penyebab sehingga para pelaku melakukan pengroyokan terhadap saksi adalah terdakwa merasa dendam dengan saksi karena 2 (dua) minggu sebelumnya saksi dengan terdakwa ada masalah waktu itu sepeda motor yang digunakan oleh pelaku hampir serempetan dengan sepeda motor yang saksi gunakan, sehingga akhirnya waktu itu terjadi perkelahian antara saksi dan pelaku, akan tetapi waktu itu perkelahiannya tersebut dileraikan oleh warga yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa yang saksi alami akibat peristiwa pengroyokan tersebut adalah mengalami 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian atas, 1 (satu) buah luka robek pada kepala sebelah kanan, 6 (enam) luka dibahu, 4 (empat) luka dipinggang belakang, 1 (satu) luka punggung dan 1 (satu) luka dipergelangan tangan kanan;
- Bahwa saksi dirawat di RS.Sobirin selama 1 (satu) hari;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah sdr. Hatia dan sdr. Putri;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari jum'at tanggal 3 juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib, waktu itu saksi sedang mengendarai motor bersama dengan pacar saksi yang bernama Putri, sewaktu melintas didepan pasar satelit waktu itu saksi mendengar ada yang berteriak dari belakang, sewaktu saksi menoleh kebelakang waktu itu saksi melihat terdakwa



bersama kedua temannya sedang pengendarai motor persis dibelakang motor saksi, melihat hal tersebut saksi langsung melarikan diri kearah Kelurahan Megang, akan tetapi waktu itu ketiga pelaku langsung mengejar saksi lalu saksi berhenti dipinggir jalan lintas karena waktu itu ditempat tersebut banyak orang, sehingga saksi merasa aman berhenti ditempat tersebut, lalu ketiga pelaku langsung mendekati dan mengajak saksi berkelahi, akan tetapi warga yang waktu itu berada ditempat tersebut langsung meleraikan, lalu ketiga pelaku langsung pergi, setelah ketiga pelaku pergi, waktu itu saksi dan Putri langsung pergi menuju rumah Putri yang terletak di Kelurahan Ulak surung, sewaktu melintas di dekat jalan Kenanga I Lintas waktu itu saksi kembali bertemu dengan ketiga pelaku, sehingga ketiga pelaku langsung mengejar saksi, sewaktu saksi berhenti didepan lorong rumah Putri waktu itu ketiga pelaku berhenti kurang lebih sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari lorong rumah Putri, lalu Putri pulang kerumahnya, sedangkan sepeda motor saksi letakkan atau saksi parkir didepan lorong rumah Putri tersebut, lalu saksi pergi kerumah teman saksi yang terletak diarah belakang rumah Putri. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib waktu itu saksi hendak pulang kerumah saksi, sewaktu berada didepan lorong rumah Putri tempat saksi memarkir motor milik saksi (Dipinggir Jalan Jendral Sudirman) waktu itu saksi bertemu dengan ibunya Putri yang bernama Hatia tersebut, setelah berpamitan tersebut yang mana posisi saksi waktu itu sedang duduk diatas motor, tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul wajah saksi dengan menggunakan batu, karena dipukul tersebut waktu itu saksi langsung terjatuh dan tertimpa sepeda motor milik saksi, sewaktu terjatuh dan tertimpa motor tersebut waktu itu pelaku pertama langsung menendang dan menginjak-injak saksi dari arah kanan, pelaku kedua/terdakwa menusuk saksi dari arah belakang, sedangkan pelaku ketiga memukul kepala saksi, menendang dan menginjak-injak saksi dari arah depan, melihat saksi dikeroyok tersebut waktu itu ibunya Putri yang bernama Hatia berteriak minta tolong, sehingga ketiga pelaku ketakutan dan hendak pergi, sewaktu ketiga pelaku hendak pergi saksi berhasil memegang kaki pelaku kedua/terdakwa, sehingga pelaku kedua berhasil diamankan sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri. Karena waktu itu saksi mengalami luka sehingga saksi dibawa ke RS.Sobirin untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) centimeter, yang salah satu ujungnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



berbentuk lancip, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, warna putih, merek Osella terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang warna cream merek TripL3 terdapat bercak darah saksi mengenalinya, 1(satu) buah potongan besi yang digunakan untuk menusuk saksi sedangkan baju dan celana yang saksi gunakan pada saat pengroyokan tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian itu saksi 2 (dua) kali bertemu dengan pelaku/terdakwa yang mana setiap bertemu, terdakwa selalu mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motornya, akan tetapi saksi selalu berhasil meloloskan diri;
- Bahwa keadaan waktu saksi dikeroyok gelap;
- Bahwa kedua teman terdakwa yang ikut mengeroyok saksi belum tertangkap;
- Bahwa semua pelaku yang mengeroyok terdakwa membawa alat;
- Bahwa yang membawa batu adalah teman terdakwa;
- Bahwa yang saksi rasakan dipukul batu oleh teman terdakwa adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari hasil visum ada luka robek akibat besi;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah pengeroyokan tersebut adalah badan saksi sakit semua dan akibat luka tersebut terasa nyeri dan kepala pusing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama 2 (dua) minggu saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi sembuh total lebih kurang lebih hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hatiya Alias Tia Binti Anang Cik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pengroyokan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, korbannya M.Imam Zarkasyi Al-Fannany Alias Imam Bin Lotfi dan pelakunya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang salah satunya adalah terdakwa;



- Bahwa saksi melihat pada saat para pelaku mengeroyok korban;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengroyokan terhadap korban Imam dengan cara adalah saat korban Imam sedang menjawab pertanyaan saksi lalu datanglah 1 (satu) orang laki-laki berlari mendekati korban dengan meninju pelipis bagian kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat korban mengelak dengan mengangkat kedua tangannya sehingga sepeda motor yang dibawa oleh korban langsung jatuh ketanah kemudian 2 (dua) orang laki-laki datang langsung mendekati korban yang salah satunya dari 2 (dua) laki-laki tersebut memegang 1 (satu) buah batu bata ditangan kanannya kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali lalu korban tidak bisa berdiri kemudian 3 (tiga) orang laki-laki menginjak badan, kaki dan kepala korban sebanyak 5 (lima) kali lalu korban ditinju badannya sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan mereka bertiga lalu diantara 3 (tiga) orang laki-laki memegang 1 (satu) buah batu bata tersebut memukul badan, tangan dan kepala korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian setelah 3 (tiga) orang laki-laki tersebut melakukan pengroyokan selama 5 (lima) menit dan saksi melihat kepala dan badan korban keluar darah;
- Bahwa keadaan disekitar tempat kejadian adalah gelap namun masih ada lampu-lampunya;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap ada 1 (satu) orang dan yang 2 (dua) nya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah potongan besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) centimeter, yang salah satu ujungnya berbentuk lancip, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, warna putih, merek Osella terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang warna cream merek TripL3 terdapat bercak darah saksi mengenalinya, 1 (satu) buah potongan besi yang digunakan untuk menusuk korban sedangkan baju dan celana yang dipakai korban Imam pada saat pengroyokan tersebut;
- Bahwa keadaan korban waktu itu adalah saksi melihat korban berdarah kemudian saksi dan beberapa warga membawa korban untuk dilakukan perawatan ke RS. Sobirin;
- Bahwa korban adalah teman anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman (dekat jembatan pertamina) Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau pelakunya terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Ucok dan Darlis dan korbannya sdra. M. Imam Zarkasyi Al-Fannany Alias Imam Bin Lotfi;
- Bahwa terdakwa berperan mengajak Ucok dan Darlis untuk membantu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, memukul / meninju wajah korban dan menikam tubuh korban pada bagian belakang secara berulang kali dan pada kepala bagian atas dengan menggunakan besi yang dipipihkan dan diruncingkan, peran Ucok yakni menerjang badan korban dan meninju badan korban secara berulang kali dan peran Darlis yakni meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban Imam adalah pada saat terdakwa berserempetan dengan korban, korban ada memaki terdakwa dengan nada lantang mengatakan "**Kacuk mak kau, tunggu sini yo kau kalo melawan**" dan itu yang membuat terdakwa kesal;
- Bahwa terdakwa membawa besi yang salah satu ujungnya berbentuk lancip, Ucok menggunakan 1 (satu) buah potongan batu bata, sedangkan Darlis menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pengroyokan yaitu waktu itu korban Imam sedang duduk diatas motornya kemudian terdakwa bersama Ucok dan Darlis langsung mendekati korban Imam dari arah belakang, setelah tiba didekat korban Imam, waktu itu Ucok secara diam-diam dari arah belakang langsung memukul wajah korban Imam dengan menggunakan potongan batu bata sebanyak satu kali, sehingga korban Imam waktu itu langsung terjatuh bersama motornya, lalu terdakwa langsung memukul wajah korban Imam dengan tangan kosong (tangan sebelah kanan), bersamaan dengan itu waktu itu Ucok terus memukuli korban Imam dengan menggunakan batu-bata, sedangkan Darlis memukul wajah korban Imam dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa mengambil besi yang ada didalam saku depan celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa langsung menusuk dahi dan kepala korban Imam masing-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, lalu terdakwa terus menusuk korban Imam dibagian belakangnya sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dengan menggunakan besi tersebut, sewaktu terdakwa menusuk korban Imam waktu itu Ucok masih memukuli dan menendang korban Imam, akan tetapi bagian tubuh mana saja yang dipukul terdakwa lupa, lalu Darlis dan Ucok langsung melarikan diri kearah pasar satelit sedangkan terdakwa waktu itu diamankan oleh warga;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa terdakwa melihat korban mengeluarkan darah;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potongan besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) centimeter, yang salah satu ujungnya berbentuk lancip;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, warna putih, merk Osella terdapat bercak darah.
3. 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk Tripl3 terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 33/VER/IGD/RS.Dr. Sobirin/VI/2022 tertanggal 5 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. Syarifah Simatupang dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 21.40 WIB bertempat di IGD RSUD Dr. Sobirin telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Imam Zarkasih, umur : 19 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah dahi sebelah kanan bagian atas korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah dahi sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah kepala belakang sebelah kanan korban terdapat luka robek



dengan tepi rata dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter.

- Pada daerah leher belakang bagian bawah korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah bahu sebelah kanan bagian depan korban terdapat dua luka lecet yang pertama dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- Pada daerah punggung atas sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah punggung atas sebelah kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat dua luka lecet yang pertama dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter.
- Pada daerah punggung sebelah kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- Pada daerah punggung sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah punggung sebelah kiri bagian bawah korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah punggung sebelah kiri bagian bawah korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah pinggang belakang bagian tengah korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.
- Pada daerah pinggang belakang sebelah kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter.

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan



dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman (dekat jembatan pertamina) Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Ucok dan Darlis melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika dua minggu sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, terdakwa berserempetan sepeda motor dengan saksi korban M. Imam Zarkasyi Al Fannany dan terjadilah pertengkeran atau ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban M. Imam Zarkasyi Al Fannany dan pada saat itu akan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban M. Imam Zarkasyi Al Fannany akan tetapi tidak sempat terjadi karena dileraikan oleh warga, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman (dekat jembatan pertamina) Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau pada saat saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa bersama Ucok dan Darlis langsung mendekati saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dari arah belakang, setelah tiba didekat saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany, waktu itu Ucok secara diam-diam dari arah belakang langsung memukul wajah saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan menggunakan potongan batu bata sebanyak satu kali, sehingga saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany waktu itu langsung terjatuh bersama sepeda motornya, lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan tangan kosong (tangan sebelah kanan), bersamaan dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



itu Ucok terus memukuli saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan menggunakan batu-bata, sedangkan Darlis memukul wajah saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa mengambil besi yang ada didalam saku depan celana yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung menusuk dahi dan kepala saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, lalu terdakwa terus menusuk saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dibagian belakangnya sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dengan menggunakan besi tersebut, sewaktu terdakwa menusuk saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany waktu itu Ucok masih memukuli dan menendang saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany, kemudian Darlis dan Ucok langsung melarikan diri kearah pasar satelit sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany menderita luka sebagai berikut : 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian atas, 1 (satu) buah luka robek pada kepala sebelah kanan, 6 (enam) luka dibahu, 4 (empat) luka dipinggang belakang, 1 (satu) luka punggung dan 1 (satu) luka dipergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan Primer melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, subsider melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Alian Alias Rian Bin M Yusuf yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama yang artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, yang ditujukan kepada orang atau barang dan harus dilakukan di muka umum yang artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman (dekat jembatan pertamina) Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Ucok dan Darlis melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika dua minggu sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, terdakwa berserempetan sepeda motor dengan saksi korban M. Imam Zarkasyi Al Fannany dan terjadilah pertengkeran atau ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban M. Imam Zarkasyi Al Fannany dan pada saat itu akan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban M. Imam Zarkasyi Al



Fannany akan tetapi tidak sempat terjadi karena dileraikan oleh warga, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman (dekat jembatan Pertamina) Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau pada saat saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany sedang duduk di atas sepeda motornya kemudian terdakwa bersama Ucok dan Darlis langsung mendekati saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dari arah belakang, setelah tiba di dekat saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany, waktu itu Ucok secara diam-diam dari arah belakang langsung memukul wajah saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan menggunakan potongan batu bata sebanyak satu kali, sehingga saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany waktu itu langsung terjatuh bersama sepeda motornya, lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan tangan kosong (tangan sebelah kanan), bersamaan dengan itu Ucok terus memukul saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan menggunakan batu-bata, sedangkan Darlis memukul wajah saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa mengambil besi yang ada di dalam saku depan celana yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung menusuk dahi dan kepala saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, lalu terdakwa terus menusuk saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany dibagian belakangnya sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dengan menggunakan besi tersebut, sewaktu terdakwa menusuk saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany waktu itu Ucok masih memukul dan menendang saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany, kemudian Darlis dan Ucok langsung melarikan diri ke arah pasar satelit sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany menderita luka sebagai berikut : 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian atas, 1 (satu) buah luka robek pada kepala sebelah kanan, 6 (enam) luka dibahu, 4 (empat) luka dipinggang belakang, 1 (satu) luka punggung dan 1 (satu) luka dipergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Darlis dan Ucok terhadap saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-



Fannany dan tempat dilakukannya perbuatan terdakwa bersama dengan Darlis dan Ucok terhadap saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany tersebut adalah di Jalan Jendral Sudirman (dekat jembatan pertamina) Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dimana Jalan Jendral Sudirman tersebut merupakan tempat dimana masyarakat bisa melihatnya karena digunakan untuk lalu lintas orang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kedua tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Darlis dan Ucok tersebut, saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany menderita luka sebagai berikut : 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian atas, 1 (satu) buah luka robek pada kepala sebelah kanan, 6 (enam) luka dibahu, 4 (empat) luka dipinggang belakang, 1 (satu) luka punggung dan 1 (satu) luka dipergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 33/VER/IGD/RS.Dr. Sobirin/VI/2022 tertanggal 5 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. Syarifah Simatupang dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 21.40 WIB bertempat di IGD RSU Dr. Sobirin telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Imam Zarkasih, umur : 19 tahun dengan hasil pemeriksaan : Pada daerah dahi sebelah kanan bagian atas korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu centimeter, Pada daerah dahi sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter, Pada daerah kepala belakang sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, kedalaman nol koma empat centimeter, Pada daerah leher belakang bagian bawah korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter, Pada daerah bahu sebelah kanan bagian depan korban terdapat dua luka lecet yang pertama dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Pada daerah punggung atas sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter, Pada daerah punggung atas sebelah kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat dua luka lecet yang pertama dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, Pada daerah punggung sebelah kanan korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Pada daerah punggung sebelah kanan korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter, pada daerah punggung sebelah kiri bagian bawah korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter ; yang kedua dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter, pada daerah punggung sebelah kiri bagian bawah korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar nol koma satu centimeter, pada daerah pinggang belakang bagian tengah korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan pada daerah pinggang belakang sebelah kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma satu centimeter. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Darlis dan Ucok maka saksi korban M. Imam Zarkasyi Al-Fannany mengalami luka dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potongan besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) centimeter, yang salah satu ujungnya berbentuk lancip, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, warna putih, merk Osella terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk Tripl3 terdapat bercak darah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan jahatnya tersebut terhadap saksi korban dan untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta barang bukti pakaian tersebut merupakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian, agar tidak menimbulkan trauma bagi korban, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alian Alias Rian Bin M Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka”** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alian Alias Rian Bin M Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan besi yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) centimeter, yang salah satu ujungnya berbentuk lancip;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, warna putih, merk Osella terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk Tripl3 terdapat bercak

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rusydi Sastrawan,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md.